



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA

PENGUMUMAN

Nomor : 5592/PN.01.00

REKRUTMEN PETUGAS WAWANCARA (ENUMERATOR) *POST ENUMERATION SURVEY* (PES) PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU TAHUN 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu perlu dilakukan evaluasi kesalahan *non sampling error* pada pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu baik dari sisi cakupan (coverage) maupun isian (content). Hal tersebut dapat dijawab dengan melaksanakan *Post Enumeration Survey* (PES) yang melibatkan *enumerator independen* selain Kader Dasawisma. *Post Enumeration Survey* (PES) atau disebut juga survei pasca pencacahan adalah metode untuk mengevaluasi hasil dari sebuah sensus. Untuk menunjang pelaksanaan PES maka dibutuhkan 60 orang personil lapangan untuk menjadi Petugas Wawancara (Enumerator) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis Ketenagaan : Petugas Wawancara (Enumerator)

B. Kualifikasi

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau penerima honor rutin di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Kader Dasawisma;
3. Pendidikan minimal lulusan SLTA (diutamakan lulusan S1 atau mahasiswa aktif jenjang S1);
4. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
6. Mampu bekerja dengan tim;
7. Memiliki gawai berbasis Android dan mampu mengoperasikannya dengan baik;
8. Diutamakan memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif;
9. Diutamakan berpengalaman menjadi petugas survei/penelitian;
10. Bersedia ditempatkan pada seluruh wilayah kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta;
11. Bersedia mengikuti orientasi pembekalan petugas selama 1 (satu) hari yang akan diinformasikan lebih lanjut.

C. Ketentuan

1. Waktu pelaksanaan kontrak kerja Petugas Wawancara (Enumerator) hasil rekrutmen akan diinformasikan lebih lanjut;
2. Wilayah kerja adalah seluruh kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, penetapan wilayah kerja Petugas Wawancara (Enumerator) akan diinformasikan lebih lanjut;

- 3. Jumlah hari kerja efektif Petugas Wawancara (Enumerator) adalah 2 (dua) hari dengan target Rumah Tangga sebanyak 5 Rumah Tangga per hari
- 4. Besaran Honorarium Petugas Wawancara (Enumerator) adalah sebagai berikut :

Jenis Ketenagaan	Besaran Honor
Enumerator	Rp. 330.000, - per hari *
	<i>*dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku</i>

D. Tata Cara Pendaftaran

- 1. Calon pendaftar membaca dengan cermat pengumuman pendaftaran Petugas Wawancara (Enumerator) *Post Enumertion Survey* (PES) Pendataan Keluarga Satu Pintu tahun 2026 sebelum melakukan proses pendaftaran;
- 2. Pendaftaran dilakukan melalui pengisian formulir pada tautan <https://pusdatinkeluarga.jakarta.go.id/dihati/rekrutmen/public/pes2026/daftar> dan mengunggah dokumen persyaratan pada 1 – 4 September 2026. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. KTP dengan Format PDF;
 - b. Pas Foto berwarna (2x3) dengan format JPEG;
 - c. NPWP dengan format PDF;
 - d. Hasil isian Biodata/Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani dalam format PDF (diunduh dari isian biodata dalam link diatas);
 - e. Bukti sertifikat mengikuti pengalaman menjadi petugas pelaksanaan sensus/survei/penelitian dengan format PDF;
- 3. Panitia akan melakukan seleksi terhadap keseluruhan berkas .

E. Jadwal Seleksi

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	14 September
2	Pendaftaran	14 – 16 September 2026
3	Seleksi Administrasi	17 – 18 September 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi	22 September 2026

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian, para pendaftar diminta untuk terus memantau informasi terbaru pada <https://pusdatinkeluarga.jakarta.go.id/dihati/rekrutmen/public/pes2026>

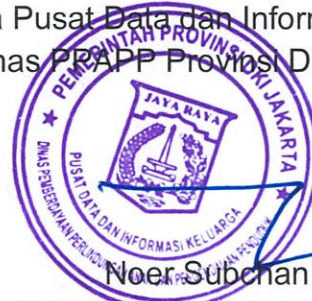
F. Ketentuan lainnya

- 1. Seluruh rangkaian proses pendaftaran tidak dipungut biaya;
- 2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah;
- 3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pendaftar memberikan keterangan/data/dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan panitia berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/kelulusan seleksi Petugas Wawancara (Enumerator);
- 4. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi wajib melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja;

5. Keseluruhan dokumen yang terunggah akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan dari rekrutmen Petugas Wawancara (Enumerator)
6. Hasil keputusan kelulusan peserta bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan,

Jakarta, 11 September 2026
Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga
Dinas PRAPP Provinsi DKI Jakarta



Noer Subchan

NIP 197110231997031005